



**PELAKSANAAN PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM
MENYEDIAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG
TIDAK MAMPU DALAM RANGKA UNTUK MENDAPATKAN
KEADILAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

TESIS

Disusun untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

**Disusun Oleh
RUDI HARTOYO
NIM : 2021-02-030**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS


**PELAKSANAAN PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM
MENYEDIAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG
TIDAK MAMPU DALAM RANGKA UNTUK MENDAPATKAN
KEADILAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS**

Disusun oleh :

RUDI HARTOYO
2021-02-030

Telah dipertahankan di Dewan Penguji
Pada tanggal Agustus 2023


**Susunan Dewan Penguji
Pembimbing**


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101


Anggota Dewan Penguji I


Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.
NIDN. 0626025901

Anggota Dewan Penguji II


Henny Susilowati, S.H., M.H.
NIDN 0604127001

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum
Tanggal 2 Agustus 2023
Dekan Fakultas Hukum


Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.
NIDN. 0613046101



MOTTO:

***Katakan Yang Benar Walaupun Itu Pahit
Kejujuran Adalah Landasan Dari Semua Kesuksesan,
Tanpa Kejujuran Kepercayaan Diri Dan Kemampuan
Untuk Berprestasi Tidak Ada Lagi***

PERSEMBAHAN :

Penulis Persembahkan Karya Yang Sederhana Ini Kepada :

Ayahanda - Ibunda Tercinta

Istri Tersayang dan anak-anakku Tercinta

Saudara-saudaraku Tersayang

Sahabat-sahabatku Tersayang

Dosen dan Guru-Guruku yang telah mendidikku

Almamater Tercinta

Pembaca yang Budiman

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rudi Hartoyo

NIM :202102030

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelas yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Kudus, 2 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan

 Rudi Hartoyo

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT (Tuhan Yang Maha Esa) yang telah memberikan rahmat taufik serta hidayahNya kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Tesis. Penulisan Tesis ini disusun guna melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum. Segala daya dan upaya telah Penulis kerahkan untuk Penulisan Tesis ini, yang mengambil judul **“PELAKSANAAN PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM MENYEDIAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MAMPU DALAM RANGKA UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DI PENGADILAN NEGERI KUDUS”** yang dilakukan di Pengadilan Negeri Kudus, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kudus sangat membantu kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum, pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dan penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum atau Advokat lainnya yang dapat memberi bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*), yang merupakan implementasi dari tanggungjawab negara dalam memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara filosofis mengandung makna yang dalam, bagaimana masyarakat yang tidak mampu tetap bisa memperjuangkan haknya di Pengadilan Negeri Kudus, sehingga mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Menyediakan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Dalam Rangka Untuk Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan Negeri Kudus, penulis mencoba memaparkan serta menggambarannya dalam Penulisan Tesis ini. Penulis sadar, kemampuan penulis terbatas, dan masih sangat jauh dari sempurna, sehingga penulis tidak terlepas dari bantuan, kerjasama, saran, dan dorongan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Tesis ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si., selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
4. Ibu Henny Susilowati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Penulisan Tesis yang dengan ikhlas telah memberikan pengarahan, bimbingan, saran-saran selama penyusunan Penulisan Tesis.
6. Bapak Wiyanto, S.H.,M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Kudus, yang telah memberikan izin kepada Penulis, untuk melakukan penelitian pada Pengadilan Negeri Kudus.
7. Rekan-rekan Hakim Pengadilan Negeri Kudus, yang telah memberikan arahan-arahan dan masukan, selama penyusunan Penulisan Tesis.
8. Keluarga besar Pengadilan Negeri Kudus, yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah mendidik penulis selama menjadi

mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

10. Istri dan ketiga anakku tercinta yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Penulisan Tesis ini.
11. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus, yang telah mendorong, memberi semangat dan support kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
12. Seluruh Staf Administrasi Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (terutama Ibu Rika Titandria, S.Kom) yang telah memberikan bantuan administrasi selama Penulis berkuliah di Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata Penulis berharap agar karya yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi Penulis pribadi dan bagi para Pembaca yang budiman. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan isi Penulisan Hukum ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kudus, 2 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI


Halaman

SAMPUL DEPAN (COVER)	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian	13
a. Pendekatan Masalah.....	13
b. Spesifikasi Penelitian.....	15
c. Jenis Data	15
d. Metode Pengumpulan Data.....	16
e. Metode Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
1. Bantuan Hukum	20
a. Asas Persamaan Dihadapan Hukum (<i>Equality Before The Law</i>)	20
b. Konsep Keadilan.....	22
c. Definisi Bantuan Hukum	28
d. Asas, Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum.....	33
e. Macam-Macam Bantuan Hukum.....	35
2. Konsep Hukum Pos Bantuan Hukum Dalam Perundang-undangan	42
3. Pos Bantuan Hukum	49
a. Definisi Pos Bantuan Hukum	49
b. Sejarah dan Tujuan Dibentuknya Pos Bantuan Hukum	49
c. Pemberi dan Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum	50
d. Kriteria Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum.....	52
e. Hak dan Kewajiban Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum.....	53
f. Jenis Layanan Pos Bantuan Hukum	54
g. Syarat dan Mekanisme Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum....	55
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 56
A. Pelaksanaan Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Menyediakan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Untuk Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan Negeri Kudus.....	 56
a. Pemberian Informasi, Konsulta atau Advis Hukum	67
b. Bantuan Pembuatan Dokumen Hukum Yang Dibutuhkan.....	74
c. Penyediaan Informasi Daftar Organisasi Bantuan Hukum Atau Organisasi Bantuan Hukum Atau Advokat Lainnya Yang Dapat Memberikan Bantuan Hukum Cuma-Cuma	 75
B. Pengadilan Negeri Kudus Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Yang Tidak Mampu	 89
 BAB IV PENUTUP	 99
A. Simpulan.....	99
B. Saran	100
 DAFTAR PUSTAKA	 102
 LAMPIRAN.....	 105

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2. Perkara Pidana periode Januari-Desember 2022	56
Tabel 3. Perkara Perdata periode Januari-Desember 2022	57
Tabel 4. Rekap Penyelesaian Perkara dan Jumlah Hakim Pengadilan Negeri Kudus Periode Januari-Desember 2022	58



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Responden Penelitian	106
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Untuk Hakim	107
Lampiran 3. Daftar Pertanyaan Untuk Panitera	108
Lampiran 4. Daftar Pertanyaan Untuk Bendahara	109
Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Untuk Advokat piket Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Kudus.....	110
Lampiran 6. Daftar Pertanyaan Untuk Penerima layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan negeri Kudus	111
Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian	112

**PELAKSANAAN PERAN POS BANTUAN HUKUM DALAM
MENYEDIKAKAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK
MAMPU DALAM RANGKA UNTUK MENDAPATKAN KEADILAN DI
PENGADILAN NEGERI KUDUS**

ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum adalah salah satu perwujudan dari amanat Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penyebutan hak persamaan dihadapan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 membawa konsekuensi tertentu, baik terhadap pengualifikasiannya maupun pihak mana yang memiliki kewajiban utama dalam pemenuhannya.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris/ sosiologis atau non doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari Pos Bantuan Hukum dalam melayani masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan keadilan di Pengadilan Negeri Kudus, hanya memberikan informasi, konsultasi atau advis hukum yang tidak sampai tahap mendampingi atau mewakili di dalam ruang persidangan, membuatkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan bagi pemohon layanan Pos Bantuan Hukum yang tidak mampu serta penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum yang dapat mem-berikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*prodeo*).

Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kudus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu merupakan implementasi dari tanggungjawab negara dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu sehingga masyarakat mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) dan terciptalah konsep akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*).

Kata Kunci : Pos Bantuan Hukum, Keadilan Masyarakat Miskin

IMPLEMENTING THE ROLE OF THE LEGAL AID POST IS IN PROVIDING LEGAL ASSISTANCE TO DISADVANTAGED PEOPLE IN ORDER TO OBTAIN JUSTICE IN THE COURTS OF THE HOLY LAND

ABSTRACT

Providing legal assistance is one of the manifestations of the mandate of Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The mention of equal rights before the law in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia brings certain consequences, both to their qualifications and which parties have primary obligation to fulfill them. This research method uses an empirical/sociological or non-doctrinal juridical approach.

The results of the study show that the role of the Legal Aid Post in serving people who cannot afford to get justice at the Kudus District Court, only provides information, consultation or legal advice that does not reach the stage of accompanying or representing in the courtroom, preparing the documents needed for applicants for Legal Aid Post services who can't afford it as well as providing information on a list of legal aid organizations that can provide legal aid free of charge (prodeo).

The District Court Legal Aid Post providing legal assistance to people who can't afford it is an implementation of the state's responsibility in providing legal aid for people who can't afford it so that people have the same position before the law (equality before the law) and the concept of access to law and justice is created (access to law and justice).

Keywords: Legal Aid Post, Underprivileged Society Justice.